



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUKIT SURUNGAN
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Surungan Nomor 02/PL.01-1-BA/1374.02.1001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Surungan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bukit

- Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN

ttd.

RIMA FINESHA TRIULINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RIZKY SATRIA PRATAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BUKIT
SURUNGAN KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT KOTA PADANG
PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN
PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARITA SYAFPUTRI	P
2.	ASMIDAR	P
3.	IQBAL RAHMAN HAKIM	L
4.	M. IRVAN	L
5.	NOFRIALDI	L
6.	RADIATUL FITRY	P
7.	WENDRA YENTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADEK M.BUNGSU	L
2.	EKA SANDRA	P
3.	FAUZI RAHMAN	L
4.	FITRIANI	P
5.	LELI YENITA	P
6.	SUCI RAMADHANI	P
7.	TAUFIK FERDINAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENNI ALDES	L

2.	DWIRANTI KHANALA PUTRI	P
3.	INDAH HARFA LENSI	P
4.	INDAH KHAIRUNNISA	P
5.	NABILA KHAIRUNNISA	P
6.	NADIYA TASLIM	P
7.	SHARA PRICILLIA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA APRILIA	P
2.	ERIK YUNANDA SAPUTRA	L
3.	FAJRIA FADILLA	P
4.	MUTIARA ALVIONA	P
5.	NADILA HANNIFA	P
6.	RIKA NOVEBRIANTI	P
7.	YULISNAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADYL RAHMATHSYAH	L
2.	FITRI GITARA ANANTA GM	P
3.	HERINA RISNAWATI	P
4.	KIKI NOVIA SARI	P
5.	RADHIATUL HUSNI	P
6.	RIESKE PRETTY ANGGRESIA	P
7.	RIMBUN BUDIMAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE PUTRA	L
2.	AKHIRAMADHAN	L
3.	BERANZY GROTA AZURA	L
4.	GUSTINA MAIYETTI PUTRI	P
5.	ISNA PUTRI RAHMADHANI	P
6.	LAURA DIAN PERTAMA	P
7.	REZA FAZRI A.S	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFA HENDRA	L
2.	ANISA NABILA	P
3.	FATDILAWATI	P
4.	NESIA MARTI	P
5.	NESTIA WESRA	P
6.	NOFRI NALDI	L
7.	SEPRY SETYAWAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIFIA YELFI UTAMI	P
2.	AYU MARDATILLAH	P
3.	DONA IRA PUTRI	P
4.	FITRI YENNI	P
5.	META OKTRI ASTUTI	P
6.	SUCI RAHMAINA	P
7.	YUVALIANDA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFTE SURYANI	P
2.	CATHILIN CORDHELIA	P
3.	EVA YULIA SUSANTI	P
4.	NUR 'AINI FADHMA	P
5.	RITA ANDRIANI	P
6.	SELVIWETRI B.	P
7.	WIRMA SURYA	P

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG**
Kepala Sub Bagian Hukum,



RIZKY SATRIA PRATAMA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN

ttd.

RIMA FINESHA TRIULINA